



**PUTUSAN**  
**Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun hal-hal dan alasan-alasan yang Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 9 September 2013 dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 September 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 196 / IST / PERKA / CATPIL – TB / IX / 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kecamatan Sungai Loban, kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln.*



keluarga lainnya namun pada perkembangannya setelah kurang lebih 4 (empat) tahun berumah tangga sering terjadi percek-cokan-percek-cokan dan pertengkaran-pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah;

5. Bahwa Tergugat adalah seorang guru swasta yang bekerja di Perusahaan PT. Indocement di Kotabaru;

6. Bahwa awalnya Tergugat sering pulang setiap satu minggu sekali untuk berkumpul dengan keluarga;

7. Bahwa Penggugat sudah sangat sering untuk meminta untuk bisa tinggal bersama dengan Tergugat di tempat kerja, akan tetapi Tergugat selalu beralasan karena anaknya masih kecil;

8. Bahwa sekitar bulan Maret 2017, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dapat tinggal bersama di tempat kerja Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat mau mencari pekerjaan di dekat rumah saja;

9. Bahwa awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat hanya berjanji-janji untuk mengajak Penggugat tinggal bersama di tempat kerja Tergugat, dan akhirnya setelah pertengkaran itu Tergugat meninggalkan rumah untuk bekerja dan tidak pulang **selama 3 bulan** dan selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat di kecamatan Giri Mulyo, Kabupaten tanah Bumbu;

10. Bahwa kurang lebih 4 hari setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat menyusul untuk mengajak Penggugat pulang dan Tergugat berjanji akan mengajak Penggugat berkumpul bersama di tempat Tergugat bekerja;

11. Bahwa setelah Penggugat pulang ke tempat orang tua Tergugat selanjutnya Tergugat berangkat bekerja dan sampai bulan oktober 2018 Tergugat juga tidak pulang kerumah;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat di jemput oleh orang tua Penggugat untuk di ajak kembali pulang ke tempat orang tua Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018, Tergugat datang bersama dengan orang tua Tergugat ke tempat orang tua Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi karena sudah tidak ada rasa cinta dan Tergugat yang mau menyelesaikan perceraian;



14. Bahwa semenjak itu Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat hingga saat ini;

15. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;

16. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula megirimkan wakilnya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil kembali Tergugat. Pada persidangan selanjutnya Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sementara Tergugat tidak hadir kembali di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan



surat gugatan, dimana setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya setelah gugatan dibacakan ternyata Tergugat hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang hak-haknya, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mengajukan jawaban, duplik, pembuktian, dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik, dan para pihak menyatakan setuju untuk melaksanakan persidangan ini secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tergugat dan penggugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 september 2013;
2. Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua;
3. Benar dalam perkawinan tergugat dan penggugat dikaruniai anak dengan Nama Ni Wayan Chinta Stefania;
4. Setelah kurang lebih 4 Tahun sering terjadi perkelahian karena tidak ada kepercayaan dari penggugat terhadap tergugat;
5. Benar tergugat bekerja sebagai guru honorer di Yayasan Indocement di Kotabaru;
6. Karena bekerja jauh dari rumah untuk itu tergugat pulang dikahir pekan saja;
7. Seiring waktu berjalan penggugat sering menuduh tergugat melakukan hal-hal yang tidak benar, yang membuat tergugat menjadi tidak betah di rumah;
8. Setiap perkelahian penggugat selalu meminta pulang ke rumah orang tuanya dan selalu ditahan oleh tergugat;



9. Puncak perkelahian penggugat benar-benar pulang ke rumah orang tuanya dan tidak lama kemudian dijemput untuk kembali ke rumah orang tua tergugat;

10. Bahwa setelah berada di rumah orang tua tergugat, penggugat meminta untuk ikut ke tempat kerja tergugat akan tetapi tergugat tidak mau, karena penggugat belum ada perubahan pemikiran dan tetap menuduh tergugat melakukan hal-hal yang tidak benar;

11. Perkelahian terjadi lagi pada tahun 2018 yang membuat penggugat pulang ke rumah orang tuanya lagi;

12. Bahwa tergugat merasa hal itu terjadi terus sehingga memutuskan untuk membawa orang tua tergugat ke rumah orang tua penggugat untuk menyampaikan bahwa tidak bisa lagi melanjutkan perkawinan karena terus menerus terjadi perkelahian;

13. Bahwa semenjak itu tergugat tidak pernah lagi berhubungan dengan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut kemudian Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 30 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:





- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan Kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bersama dengan ibunya, yaitu Saksi II yang merupakan ibu kandung Penggugat dan Ibu Mertua dari Tergugat, yang mana karena permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat pulang ke rumah ibu kandungnya, dan Penggugat bercerita perihal masalah rumah tangganya tersebut kepada Saksi dan Saksi II;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui persis penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun diantara keduanya terjadi pertengkaran sehingga pada tahun 2018 Tergugat bersama dengan keluarganya mendatangi rumah yang ditempati oleh Saksi, Penggugat, dan Saksi II, dengan tujuan Tergugat bermaksud mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya karena sudah sepakat berpisah dan tidak bisa melanjutkan rumah tangganya lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, dan pada saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Ibu kandung Tergugat sejak Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, dan Ibu mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya sudah lupa kapan tanggal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi masih ingat perkawinan diantara keduanya dilakukan di rumah orang tua dari



Tergugat, yaitu di Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang saat ini sudah bersekolah di kelas 2 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Hal tersebut terjadi karena pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah melakukan perkawinan langsung tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian Tergugat bekerja di daerah Tarjun, yang mana jaraknya cukup jauh dari rumah orang tuanya. Pada masa-masa awal perkawinan tersebut Tergugat masih pulang menemui Penggugat sebanyak 2 (dua) minggu sekali, namun seiring berjalannya waktu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tuanya. Hal ini menyebabkan kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, sehingga memicu pertengkaran diantara keduanya. Pada akhirnya di tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah Saksi yang merupakan ibu kandung Penggugat, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2018 tidak berselang lama setelah Penggugat pulang ke rumah Saksi, kemudian datanglah Tergugat dan keluarganya yang mengutarakan maksudnya untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya karena sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan, dan Tergugat menyatakan sudah tidak memiliki rasa cinta terhadap Penggugat. Pada saat itu Saksi maupun Penggugat hanya bisa pasrah menerima maksud yang diutarakan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah sidang dengan agenda duplik dari Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkannya untuk menghadap di hari sidang yang ditentukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 antara Tergugat dengan Penggugat (*Vide* bukti P-3);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini sudah bersekolah di kelas 2 SD (Sekolah Dasar) sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat (*Vide* bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi sejak tahun 2018 Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya karena merasa sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan dengan alasan sering terjadi perselisihan diantara keduanya;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan terus-menerus yang diakibatkan berbagai hal, salah satunya karena Tergugat bekerja di tempat yang jauh dan hampir tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan perselisihan terus-menerus antara keduanya sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?





2. Apakah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keduanya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, P-3 dan keterangan Saksi I serta Saksi II, diketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 antara Tergugat dengan Penggugat (*Vide* bukti P-3). Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya dikaruniai seorang perempuan yang saat ini sudah bersekolah di kelas 2 SD (Sekolah Dasar) sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat (*Vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 September 2013, dan setelah itu Penggugat serta Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian Tergugat bekerja di daerah Tarjun yang jaraknya jauh dari rumah orang tua Tergugat, sehingga pada awalnya Tergugat pulang menemui Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu, namun kemudian ternyata Tergugat tidak pernah pulang sehingga mengakibatkan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat. Hal ini menyebabkan pada



tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak lama setelah itu Tergugat datang bersama keluarganya ke rumah orang tua Penggugat untuk megutarakan maksudnya mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya karena sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan, dan Tergugat sudah tidak merasa cinta lagi kepada istrinya. Pada saat itu Penggugat maupun keluarganya hanya bisa pasrah dan menerima. Terhitung sejak hari itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, dan menganggap perkawinannya dengan Penggugat telah berakhir;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan Tergugat sudah mengembalikan Penggugat pada orang tuanya sejak tahun 2018 dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, dan hal tersebut diakibatkan sebelumnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, meskipun para Saksi tidak melihat serta mendengar langsung mengenai cekcok yang mengakibatkan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim sepakat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., (dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*), dimana ada faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, antara lain keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung melalui putusan nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan



(*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi meskipun berkualitas sebagai *testimonium de auditu* tetap dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat sejak tahun 2018 telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dengan alasan sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dalam suatu ikatan perkawinan karena perselisihan diantara keduanya tidak dapat menemukan solusi yang dapat menghasilkan perdamaian, dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat bekerja di tempat yang jauh dari tempat tinggal Penggugat, sehingga pada awalnya Tergugat masih bisa pulang menemui Penggugat, namun seiring berjalannya waktu Tergugat menjadi tidak pernah pulang menemui Penggugat, dan Tergugat sudah menyatakan tidak cinta lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan pertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan oleh hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus disebabkan Tergugat bekerja di tempat yang jauh dari tempat tinggal Penggugat, sehingga pada awalnya Tergugat masih bisa pulang menemui Penggugat, namun seiring berjalannya waktu Tergugat menjadi tidak pernah pulang menemui Penggugat, dan Tergugat sudah menyatakan tidak cinta lagi kepada Penggugat. Hal ini menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 2018, dan tidak lama setelahnya Tergugat datang bersama keluarganya untuk mengembalikan Pengugat ke orang tuanya karena sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dalam suatu ikatan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,*



*tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum 2 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum 1 pada gugatan Penggugat menjadi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempunyai pendapat lain yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pejabat atau instansi terkait telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain terhadap salinan putusan perceraian, dimana dasar hukum kewajiban Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketentuan tersebut mengatur kewajiban Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian, maka demi tertib administrasinya yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam putusannya bukan hanya menegakkan asas kepastian hukum, melainkan juga asas keadilan dan kemanfaatan yang harus dipertimbangkan secara proporsional sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan, namun demikian harus diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk memadukan ketiga asas tersebut dalam suatu putusan karena terkadang asas kepastian hukum bertentangan dengan asas keadilan, maka dalam keadaan demikian asas keadilan haruslah dikedepankan, begitu pula terkadang asas kepastian hukum berseberangan dengan asas kemanfaatan, maka dengan situasi tersebut asas kemanfaatan haruslah diutamakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terlihat pada irah-irah suatu putusan maka yang harus ada dan dipertahankan adalah asas keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila penerapan asas *ultra petita* sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg bertentangan dengan asas keadilan maka asas keadilan yang harus diutamakan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Panitera Pengadilan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 18 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Damayka, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp600.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp710.000,00;
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)		